

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelitian tesis ini adalah:

1. Pengaturan pendataan pemilihan di wilayah perbatasan berdasarkan perspektif peraturan perundangan. Dasar hukum penyelenggaraan kegiatan PDPB secara eksplisit diatur didalam Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada pengaturan yang lebih detail di dalam UU Pemilu ini, kecuali keharusan KPU Kabupaten/Kota untuk menggunakan DP4 sebagai bahan penyandingan dalam kegiatan pemutakhiran secara berkelanjutan (Pasal 202 ayat (1)) dan mendasarkan pemutakhiran berkelanjutan itu pada DPT Pemilu terakhir (Pasal 204 ayat (1)). Pengaturan lebih lanjut terdapat dalam beberapa pasal dan ayat di dalam PKPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Negeri. Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Namun semua norma pengaturan di dalam kedua PKPU ini juga belum mengatur secara detail ketentuan-ketentuan teknis pelaksanaan PDPB di lapangan.

2. Sistem Pendataan pemilih yang berada di wilayah perbatasan, Penerapan dan implementasi SIDALIH, KPU juga menemui beberapa kendala, antara lain infrastruktur jaringan internet dan listrik di beberapa wilayah di Indonesia belum seluruhnya memadai, sumber daya manusia baik dari sisi kualitas dan kuantitas untuk menjadi operator SIDALIH belum mencukupi, dan waktu yang tersedia sangat pendek dalam menyusun daftar pemilih. Karenanya, proses unggah data pemilih dalam sistem SIDALIH menyebabkan frekuensi yang sangat tinggi (*crowded*). Penggunaan teknologi informasi dalam pendaftaran pemilih dapat menjadi kontroversial karena beberapa alasan. Keakuratan daftar pemilih sering menjadi isu yang kontroversial.

B. Saran

1. Pengaturan tentang pendataan pemilih hendaknya disinkronkan data penduduk dari Dinas Kependudukan, serta data-data mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten. Data-data penduduk khususnya data peserta pemilu masih banyak petugas yang melakukan pendataan hanya sekedar menjalankan tugasnya. Data yang dimiliki oleh Dinas kependudukan seharusnya selalu terbaru (*ter up date*) karena setiap orang meninggal dan kelahiran pasti terdata.
2. Sistem pendataan pemilih disamping menggunakan sistem SIDALIH hendaknya sistem manual tetap dimaksimalkan, karena masih banyak penduduk Indonesia peserta pemilu yang kondisinya berada jauh dari jangkauan internet, artinya masih ada yang di dalam pedalaman.